



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 142 / B.I / HK / 2009

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENEGASAN BATAS DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kepastian hukum mengenai batas wilayah administrasi Kabupaten/Kota, baik di atas peta maupun dilapangan, perlu dilakukan penataan/penegasan batas wilayah sehingga tercapai kesamaan langkah dan tindakan dalam kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Perbatasan antar Kabupaten/Kota di Provinsi Lampung;
 - b. bahwa agar pelaksanaan fasilitasi penyelesaian masalah perbatasan antar Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud huruf a tersebut diatas dapat berjalan dengan tertib, lancar, terkoordinasi, berdaya guna dan berhasil guna, dipandang perlu membentuk Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007

- tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
 9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2009;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 126/2502/Sj tanggal 19 Agustus 2008 tentang Penataan Batas Daerah antar Provinsi, Kabupaten dan Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penegasan Batas Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. pengumpulan dokumen yang berkaitan dengan batas wilayah;
- b. memfasilitasi penyelesaian permasalahan batas antar Kabupaten/Kota;
- c. melaksanakan survey lapangan / lokasi, objek sengketa batas;
- d. melakukan inventarisasi pada sepanjang garis batas yang diukur;
- e. mengolah data, membuat peta hasil pengukuran, daftar deskripsi pilar, berita acara, pelaporan dan lain-lain hasil pelaksanaan lapangan;
- f. evaluasi pelaksanaan pemasangan/pengukuran patok batas sesuai dengan hasil pelacakan dan pengukuran batas; dan
- g. melakukan koordinasi dengan Departemen Dalam Negeri RI/ Lembaga terkait lainnya di Tingkat Pusat serta Kabupaten/Kota yang berbatasan.

- KETIGA : Untuk membantu kelancaran tugas Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dibentuk Sekretariat dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini, dengan tugas sebagai berikut:
- a. mempersiapkan undangan dan bahan-bahan yang diperlukan Tim untuk melaksanakan rapat;
 - b. mempersiapkan administrasi dan keperluan Tim dalam rangka melaksanakan survey ke lapangan/lokasi; dan
 - c. menata, mengarsipkan hasil pengumpulan data yang dilaksanakan oleh Tim di lapangan.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KELIMA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah Perbatasan Antar Kabupaten/Kota Kode Rekening 5.2.1.01.01.
- KEENAM : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim dengan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 20 Februari 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Bupati/Walikota se Provinsi Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di
6. Masing - masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRANI : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : 142 / B.I / HK / 2009
TANGGAL : 20 Februari 2009

SUSUNAN PERSONALIA TIM PENEGASAN BATAS DAERAH PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2009

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA	
			HONORARIUM / BULAN (Rp).	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1.	Gubernur Lampung	Pelindung	250.000,-	Diberikan Honorarium selama Januari s/d Bulan Desember 2009 dibebankan pada APBD Provinsi Lampung Tahun 2009 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada kegiatan Fasilitas Penyelesaian Masalah Perbatasan antar Kabupaten/Kota kode rekening 5.2.1.01.01
2.	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Penasehat	200.000,-	
3.	Asisten Bidang Pemerintahan Sekdaprov Lampung	Ketua	200.000,-	
4.	Kepala Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung	Sekretaris	175.000,-	
5.	Kepala Kanwil BPN Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
6.	Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
7.	Inspektur Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	
8.	Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung	Anggota	150.000,-	
9.	Kabag Pertanahan Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung	Anggota	150.000,-	
10.	Kepala Sub Bagian Penyelesaian Masalah Pertanahan Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung	Anggota	150.000,-	
11.	Kasi Survei Potensi Tanah Kanwil BPN Provinsi Lampung	Anggota	150.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG,

DTO

SYAMSURYA RYACUDU

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**NOMOR : 142 / B.I / HK / 2009****TANGGAL : 20 Februari 2009**

NO.	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM / BULAN (Rp).	KETERANGAN
1	Kasubag Penataan Batas Wilayah Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung	Koordinator	150.000,-	Diberikan
2	Mualim (NSU pada Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung)	Anggota	150.000,-	Honorarium selama 12 bulan sejak Bulan Januari s/d Bulan Desember 2009 dibebankan
3	Andy M. Yamin, SSTP. (NSU pada Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung)	Anggota	150.000,-	pada APBD Provinsi Lampung Tahun 2009 pada
4	Eva Rolita, SE (NSU pada Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung)	Anggota	150.000,-	DPA SKPD Provinsi Lampung pada
5	Fery Apriyanti (NSU pada Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung)	Anggota	150.000,-	kegiatan Fasilitasi Penyelesaian Masalah
6	Gunawan (NSU pada Biro Tata Pemerintahan Umum Setdaprov Lampung)	Anggota	150.000,	Perbatasan antar Kabupaten/Kota kode rekening 5.2.1.01.01

GUBERNUR LAMPUNG,**DTO****SYAMSURYA RYACUDU**